BU ATI SUKOHARJO
PROV NSI JAWA TENGAH

KEP TUS N BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 180/48 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI
AN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BU ATI SUKOHARJO,

ang a bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

gat da Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

da Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3 Undang Undang Nomopr 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

6 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82),

8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

13 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

15 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

KESATU Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA Tugas Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Panitia Penyelenggara:

mengkoordinir penyampaian materi, pedoman/petunjuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;

2 merencanakan dan melaksanakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo
3 mempersiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo
4 bertanggungjawab atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo
5 menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo; dan
6 melaporkan hasilnya kepada Bupati.

b Narasumber
1 Membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya,
2 bertanggungjawab atas materi yang disampaikan; dan memberikan jawaban dan penjelasan peserta rapat koordinasi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.

KEEMPAT Panitia penyelenggara dan Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANTIA PENYELENGGARARAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4
Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada tim
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas seluruhan Kegiatan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
Kepala Seksi E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	3	4
Mizani Kamal, S.Sos Pelaksana Penyusunan Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Alfais Diasicha Viramukti, S.H Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180/48 TAHUN 2020
Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

JABATAN	KEDUDUKAN	MATERI
	3	4
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Narasumber	Pengelolaan JDIH Dalam Rangka Mendukung Smartcity dan SPBE
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Narasumber	Standar Dokumentasi dan Informasi Hukum Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA